

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Salah Satu Pihak Apabila Terdapat Pihak Lain yang Wanprestasi Terhadap Perjanjian yang ditandatangani di Hadapan Notaris

Elissa Virginia¹ Claritha Delia Lohanda²

Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: virginiaelissa@gmail.com¹ clarithadelia3@gmail.com²

Abstrak

Dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian dapat didefinisikan: “sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang tercermin dalam suatu objek yang ditetapkan sebagai jasa. Kesepakatan kedua belah pihak menjadi dasar dalam menentukan jumlah tertentu dalam royalti yang wajib dibebankan dan dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi, walaupun dapat ditentukan mandiri, akan tetapi kesepakatan tersebut tetap harus berpedoman berdasar sebagaimana yang terjadi dalam kesepakatan organisasi profesi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Apabila pihak lain ingkar atau mengingkari janjinya karena kesalahannya, maka ia telah melakukan perbuatan yang disebut dengan wanprestasi yang memiliki definisi sebagai sebuah keadaan dimana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan karena kesalahannya baik yang berupa lalai, alpa, kesengajaan, ingkar janji atau kalimat sederhananya, wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur tidak melakukan pemenuhan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kesepakatan, Wanprestasi



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) didefinisikan: “sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang tercermin dalam suatu objek yang ditetapkan sebagai jasa. Pada saat yang sama ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum maupun norma menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat atau menjanjikannya, karena siapa yang menandatangani perjanjian itu terikat untuk melaksanakan perjanjian itu, karena perjanjian itu mengandung janji-janji atau prestasi-prestasi yang harus dipenuhi, dan janji-janji itu mengikat para pihak sebagai hukum yang mengikat.¹

Apabila pihak lain ingkar atau mengingkari janjinya karena kesalahannya, maka ia telah melakukan perbuatan yang disebut dengan wanprestasi yang memiliki definisi sebagai sebuah keadaan dimana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan karena kesalahannya baik yang berupa lalai, alpa, kesengajaan, ingkar janji atau kalimat sederhananya, wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur tidak melakukan pemenuhan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.² Secara teori para pihak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau beberapa diantara berikut yakni: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi. Kedua, prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Ketiga,

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 4-5

² Subekti (II). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 2022, halaman 45

terlambat memenuhi prestasi. Keempat, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³

Penerbit merupakan pihak yang melaksanakan penerbitan yang di mulai dari tinjauan naskah calon penulis, koreksi hingga mencetak atau memperbanyak naskah-naskah tersebut dan di distribusikan kepada masyarakat sebagai pembaca ataupun pengguna. Masyarakat dapat membaca atau memiliki buku atau tulisan yang diterbitkan oleh penerbit dengan cara memsani dan membeli. Dalam memberikan atau melaksanakan bidang usaha pelayanannya, penerbit memiliki tanggung jawab atas pengadaan, pengorganisasian pengawasan serta penyebarluasannya kepada penyalur-penyalar sekunder, yaitu perpustakaan-perpustakaan, toko-toko buku, dan para distributor buku. Dalam menjalankan tugas tersebut, diharapkan penerbit buku harus transparan kepada semua pemangku kepentingan dan terbuka terhadap perkembangan baru dalam penerbitan yang membawa perspektif baru untuk milenium baru. Banyak orang salah paham bahwa mereka mengira bahwa hak terjemahan adalah milik penerbit. Padahal definisi dari hak penerbitan adalah hak mencetak atau dengan cara lain memperbanyak teks original dengan menggunakan mesin atau proses kimia. Sehingga dalam hal ini, Hak penerbitan tidak termasuk hak untuk menerjemahkan karya ke dalam bahasa lain. Jika penerbit ingin menerbitkan karya dalam bahasa lain, penerbit harus mengadakan kontrak yang mencakup hak terjemahan. Dalam hal ini, kontrak tidak hanya mengatur hak, tetapi juga menentukan tindakan dan kompensasi apa yang diperlukan untuk menggunakan atau menikmati hak tersebut.⁴

Menurut teori, lisensi yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain memiliki makna atau pengetrian sebagai izin atau suatu bentuk untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa: "perolehan lisensi akan diberikan berdasarkan surat perjanjian lisensi". Sebagaimana menurut Pasal 45 ayat (3), pihak yang mendapatkan lisensi tidak hanya menikmati saja, akan tetapi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satunya ialah pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi.⁵

Kesepakatan kedua belah pihak menjadi dasar dalam menentukan jumlah tertentu dalam royalti yang wajib dibebankan dan dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi,⁶ walaupun dapat ditentukan mandiri, akan tetapi kesepakatan tersebut tetap harus berpedoman dan berdasar sebagaimana yang terjadi dalam kesepakatan organisasi profesi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Agar dapat memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen HKI), Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Dengan mengantongi lisensi dari pemegang hak cipta buku asing, maka penerbit dapat, antara lain, menerjemahkan, memperbanyak, dan menjual hasil terjemahan buku asing tersebut. Selain itu, dengan adanya perjanjian lisensi itu, penerbit juga dapat memerintahkan pihak lain dalam hubungan dinas ataupun hubungan kerja atau berdasarkan pesanan untuk melaksanakan penerjemahan buku tersebut, tetapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang terjadi tidak sesuai harapan yang diinginkan seperti dalam kasus diatas, dimana pihak pertama dan pihak kedua

³ Ahmadi Miru, Op. cit., halaman 74

⁴ Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook*, Indonesian version, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 49

⁵ Lindsey, Tim; Eddy Damlan, Simon Buut, Tomi Suryo Utomo, (2019) *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, Hal 30.

⁶ Yoyo Arifardhani, 2020. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Jakarta: Kecana.

telah melakukan kesepakatan dengan pihak kedua untuk melakukan penerjemahan buku yang berjudul "Legal Officer". Terkait hak penerbitannya akan dimiliki oleh pihak kedua. Kesepakatan tersebut tertuang dan ditandatangani dihadapan notaris yang bernama Febrian Chandra, S.H, MKn yang beralamat di Jl. Utama Barat, No 5. Bekasi.

Dalam perjanjiannya tersebut, menyebutkan bahwa pihak kedua telah membayarkan uang muka sebagai tanda jadi kepada pihak pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui antara kedua belah pihak, bahwa pihak kedua akan melakukan pembayaran selanjutnya jika buku tersebut telah 50% selesai, sisanya akan dibayar ketika buku terjemahan itu telah diselesaikan oleh pihak pertama. Perihal penerjemahan diberi tenggat waktu selama dua bulan lamanya yang dimulai dari tanggal 12 Februari 2014. Namun, pada tanggal yang telah ditetapkan, pihak pertama belum juga menyelesaikan tugasnya atau kewajibannya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan yakni pada tanggal 12 April 2014. Sampai dengan tanggal 18 April 2014 pihak pertama juga tetap belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan buku tersebut. Pihak kedua telah berkali-kali memberikan teguran secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada pihak pertama, namun tidak mendapat tanggapan maupun jawaban dari pihak pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak pertama telah melakukan wanprestasi yakni terlambat memenuhi prestasi.

Rumusan Masalah

Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah ditandatangani di hadapan notaris secara preventif serta menghemat waktu serta biaya?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 4 (empat) metode penelitian yang meliputi sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dikaji, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat dan buku literatur.
2. Pendekatan Masalah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang – undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang dikaji, serta Conceptual Approach merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut.
3. Bahan Hukum. Pada dasarnya bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat, perihal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang ditulis oleh penulis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bisa memberi kemudahan untuk menganalisis dan dimengerti, seperti literatur-literatur, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal, maupun karya ilmiah para sarjana.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang membagikan penjelasan pada bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.
4. Langkah Penelitian. Langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif maka pertama-tama penulis melakukan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur untuk pemecahan permasalahan penelitian ini. Setelah itu, penulis melakukan inventarisasi peraturan-peraturan atau literatur yang terikat dengan pokok permasalahan ini. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi bahan hukum yang tersangkut lalu disusun secara sistematis guna memudahkan pemahaman dalam membacanya. Langkah pembahasan dilaksanakan menggunakan penalaran yang bersifat deduksi, yang artinya diawali oleh pengetahuan hukum yang sifatnya universal yang didapat dari peraturan perundang-undangan serta literatur, yang setelah itu diterapkan dipersoalan atau kasus yang diutarakan guna diperoleh dari jawaban persoalan yang sifatnya khusus, sehingga dalam menganalisa menggunakan penafsiran sistematis yakni menghubungkan penafsiran diantara peraturan perundang-undangan yang ada dan pandangan para ahli dan sarjana, yang bertujuan untuk mengenali serta menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Umum Perjanjian, Bentuk Perjanjian, Akibat Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata tepatnya dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Disitu dijelaskan bahwa, perikatan dilahirkan berdasarkan kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain: Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan pengertian perikatan menurut Subekti adalah: "Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu".⁷ Sedangkan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

1. Ada para pihak.
2. Ada persetujuan antara para pihak.
3. Ada prestasi yang nantinya harus dilaksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai.⁸

⁷ R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 1.

⁸ SPutri, Sesa dan Endang Pandamsari, Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dikerjakan Oleh Debitur Tanpa Memenuhi Prestasi Dalam Perjanjian (Studi Putusan Nomor:571/PDT/2017/PT. BDG), Tesis Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2020. hal. 30.

Menurut KUH Perdata, kontrak adalah salah satu sumber dari mana suatu kontrak dibuat, yang diramalkan dalam Buku III KUH Perdata, kecuali sumber pengikat lainnya adalah undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis, dan ilmu pengetahuan.⁹ Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat kontraktual atau berdasarkan undang-undang. Hubungan hukum adalah hubungan yang darinya timbul akibat hukum, yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*).¹⁰ Selain itu, suatu perjanjian yang dibuat menimbulkan suatu akibat yang mengikat bagi para pihak dan tentu menimbulkan beberapa akibat hukum dari terbentuknya suatu perjanjian tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian terikat dengan isi perjanjian itu dan juga didasarkan pada kebiasaan, kebiasaan dan undang-undang menurut Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUH Perdata.
- b. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
- c. Terakhir dengan berdasar pada Pasal 1341 KUH Perdata, kreditur dapat menuntut pembatalan perbuatan debitur yang merugikan utangnya (*actio pauliana*).¹¹

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan terdapat empat syarat sahnya perjanjian yakni:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal.

Kasus diatas dapat dikatakan perjanjian yang sah, karena telah memenuhi empat syarat ini, dibuktikan dari pertama terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak tersebut, yang dimaksud dalam kesepakatan ini tidak ada paksaan maupun ancaman, karena terbukti pihak pertama maupun pihak kedua sama-sama secara sukarela menandatangani perjanjian di hadapan notaris. Kedua, perihal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum hal tersebut terbukti karena pihak pertama dan pihak kedua merupakan subyek hukum yang sah dan bertanggung jawab sendiri atas perilakunya, karena mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum di depan notaris yang mana notaris tidak akan memperizinkannya ketika para pihak tersebut belum menjadi subyek hukum yang sah.

Ketiga, adanya objek yang diperjanjikan, hal tersebut terbukti karena perjanjian tersebut berisikan untuk melakukan penerjemahan buku yang berjudul "Legal Officer". Dan dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pihak kedua telah membayarkan uang muka sebagai tanda jadi kepada pihak pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dan Pembayaran selanjutnya akan dilaksanakan oleh pihak kedua apabila buku tersebut telah 50% selesai diterjemahkan. Perihal penerjemahan diberi tenggat waktu selama dua bulan lamanya yang dimulai dari tanggal 12 Februari 2014. Keempat, adanya causa yang halal, hal ini terbukti dari apa yang diperjanjikan ini merupakan hal yang tidak melanggar norma kesusilaan serta undang-undang. Setelah terbukti kasus tersebut merupakan perjanjian yang sah, maka pada dasarnya bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian tertulis memiliki tiga bentuk yakni:

1. Perjanjian dibawah tangan yakni sebuah perjanjian yang dibentuk dan ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja.

⁹ Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 74.

¹⁰ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 80.

¹¹ Ibid, hal. 109

2. Perjanjian dengan saksi notaris, sebagaimana perjanjian tersebut nantinya akan dilegalisir oleh pihak notaris. Legalisir tersebut berfungsi untuk membenarkan bahwa perjanjian tersebut benar adanya.
3. Akta notariil yakni sebuah perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.
Jika dikaitkan dengan kasus diatas, maka bentuk perjanjiannya adalah perjanjian secara tertulis yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel.

Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Didalam hukum perjanjian terdapat lima asas penting yang mendasari, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) Kebebasan berkontrak ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPerdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:
 - a. Pasal 1320 ayat (1) KU HPerdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
 - b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
 - c. Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
 - d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan.
 - e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang.
 - f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.
2. Asas konsensualisme (*concensualism*) yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.¹²
3. Asas pacta sunt servanda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium pacta sunt servanda ini diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.¹³
4. Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas dua macam, yakni:
 - Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
 - Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁴
5. Asas kepribadian sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

¹² Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute.

¹³ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Op.Cit, hal. 98.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hal. 56.

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Berakhirnya Perjanjian

KUH Perdata tidak mengatur secara jelas dan tepat tentang pemutusan kontrak, tetapi Bab IV dan Bab III KUH Perdata menjelaskan tentang kontrak. Akan tetapi ketentuan yang berkaitan dengan berakhirnya akad juga merupakan ketentuan berakhirnya akad, karena akad yang disebutkan dalam BAB IV Buku III BW ini merupakan akad umum, baik berdasarkan akad maupun akad yang melawan hukum. tindakan muncul.¹⁵ Pemutusan kontrak diatur dalam Buku III Bab IV KUH Perdata Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada beberapa cara untuk mengakhiri suatu kontrak antara lain: Berlaku pembayaran, penawaran uang tunai dengan retensi, pembaruan utang, likuidasi utang, konsolidasi utang, pengampunan utang, pembatalan utang, pembatalan atau penghentian, ketentuan batal, kedaluwarsa atau waktu yang terlewat.

Pengertian Wanprestasi serta Akibat adanya Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Suatu hal dapat dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁶ Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Ada suatu perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, ada kesalahan (kelalaian dan kesengajaan), ada kerugian, ada pidana yang dapat berupa ganti rugi yang menjurus pada pencabutan perjanjian dapat, pemindahan. risiko dan asumsi biaya hukum (jika dibawa ke pengadilan). Kelalaian adalah istilah yang mengacu pada kelalaian debitur, seperti kelalaian yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian debitur, atau dari tindakan kelebihan di luar kemampuan debitur. Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau lalai dapat ada sebagai berikut, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam keadaan ini, debitur tidak memenuhi sama sekali sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Jika debitur tidak dapat melakukan, ia harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan karena alasan apapun, baik karena keadaan memaksa (*overmacht*), karena kreditur juga melakukan wanprestasi atau karena hak-haknya ditiadakan atau dilepaskan.
- b. Prestasi tidak sempurna. Dalam keadaan ini debitur mengakui atau memenuhi jasanya, tetapi tidak sempurna. Sebagaimana disebutkan di atas, debitur dengan prestasinya yang

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal. 87.

¹⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 74.

tidak lengkap harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatannya karena alasan apapun, baik karena keadaan memaksa (*overmacht*), karena kreditur juga bertindak wanprestasi.

- c. Keterlambatan Pencapaian Prestasi. Dalam keadaan ini debitur mengakui atau memenuhi kewajibannya, tetapi terlambat. Sekali lagi ia harus menyatakan dan membuktikan bahwa keterlambatan pelaksanaan perbuatannya disebabkan oleh faktor apa, atau suatu halangan yang keadaan memaksa (*overmacht*) atau kreditur juga wanprestasi.
- d. Melakukan apa yang dilarang oleh kontrak. Dalam keadaan ini, debitur melakukan atau melakukan apa yang dilarang.

Selanjutnya, apabila benar telah terjadi wanprestasi maka ada empat akibat yang dapat dirasakan, yakni:

- a. perikatan tetap ada
- b. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Adanya kelalaian menimbulkan kerugian bagi pihak lain (musuh pihak yang lalai). Karena kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang lalai harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lain tersebut, yang dapat berupa:

- a. Pembatalan kontrak
- b. Pemutusan kontrak dengan tuntutan ganti rugi berupa: Biaya, Kerugian dan Bunga.
- c. Hanya pelaksanaan kontrak jika kewajiban hanya mengharuskan obligor untuk melakukan.
- d. Pelaksanaan Kontrak dan Tuntutan Kerugian. Kreditur mensyaratkan bahwa, selain pelaksanaan tindakan, kompensasi debitur juga harus diikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 KUH Perdata
- e. Minta ganti rugi

Semua hal di atas mempunyai akibat hukum yaitu pihak yang wanprestasi harus menanggung sanksi atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dilaksanakannya kontrak. Pada prinsipnya ganti rugi adalah ganti rugi yang didasarkan atas kesalahan debitur. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri dari tiga bagian, yaitu:
 - a. Biaya, mis. semua biaya atau pengeluaran yang benar-benar telah dikeluarkan
 - b. kerugian, Kerugian akibat kerugian yang diderita kreditur sebagai akibat kelalaian debitur.
 - c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diterima atau diharapkan diterima oleh kreditur, jika debitur tidak lalai.

Batasan kerusakan berlaku jika terjadi kelalaian. Menurut undang-undang, kerugian yang harus dibayar debitur kepada kreditur karena keterlambatan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerusakan yang dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat. Menurut Pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya boleh mengkompensasi kerusakan yang sebenarnya dia miliki atau yang dapat dia perkirakan ketika kontrak dibuat, kecuali jika tidak dilaksanakannya kontrak tersebut didasarkan pada niat jahatnya.

- b. Kerugian yang secara langsung disebabkan oleh kelalaian. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, pembayaran ganti rugi hanya mengacu pada kerugian yang diderita debitur dan hilangnya keuntungan jika ketidakpatuhan terhadap kontrak disebabkan oleh itikad buruk debitur.
 - c. Menurut asas “Exceptio Non Adimpleti Contractus”, pihak yang dirugikan karena kelalaian dapat merupakan akibat langsung dari ketidakpatuhan terhadap kontrak.
2. Pemutusan atau Pemisahan. Tujuan pemutusan atau pemutusan kontrak adalah untuk mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan semula sebelum kontrak diakhiri.
 3. Pengalihan risiko, pengalihan risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian, jika suatu peristiwa mengenai barang terjadi tanpa kesalahan salah satu pihak, yang menjadi subjek akad sesuai dengan Pasal 1237 KUH Perdata.

Upaya hukum yang dapat dilakukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama melakukan wanprestasi secara preventif

Dalam hukum perjanjian terdapat satu prinsip yang sangat mendasar, yakni prinsip untuk melindungi para pihak terutama pihak yang dirugikan, dalam kasus ini pihak yang dirugikan adalah pihak kedua, karena pihak kedua telah melaksanakan kewajibannya yakni membayar setengah untuk terjemahan buku “Legal Officer”. Tetapi seiring berjalannya waktu, pihak Pertama tidak menyelesaikan tugasnya atau kewajibannya untuk menyelesaikan buku tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati yakni tanggal 12 April 2014. Pihak kedua telah berkali-kali memberikan teguran secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada pihak pertama, namun pihak pertama selalu tidak memberi tanggapan maupun jawaban kepada pihak kedua. Sehingga dengan sikap yang acuh tak acuh seperti ini Pihak Pertama telah melakukan wanprestasi yang berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini Pihak pertama sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini Pihak Pertama harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak keduanya juga wanprestasi atautkah karena telah terjadi pelepasan hak. Tetapi sayangnya, dalam kasus ini, pihak pertama sama sekali tidak memberi tanggapan atau penjelasan apapun. Sehingga dari kebungkaman tersebut, pihak kedua harus melaksanakan sesuatu.

Untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman yang berlaku memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang ada dan diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Peradilan Pokok sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Susunan kata yang tidak berbeda jauh juga dapat dilihat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 menggantikan UU No 4 Tahun 2004. Pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1999, Negara Indonesia memberlakukan undang-undang yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa masih diatur dalam UU Arbitrase dan APS, dan juga lazim dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial dalam Pasal 3 ayat (1), ketentuan tentang hubungan kerja. Sengketa harus terlebih dahulu dicoba diselesaikan melalui perundingan bipartit melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Penyelesaian sengketa dialuar lembaga peradilan (APS), bukan saja dengan bantuan mejeleis swasta, tapi juga dengan cara atau bentuk yang lainnya selain mediasi, sebagaimana

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, yaitu: konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.¹⁷ Perihal pilihan penyelesaian sengketa harus dicantumkan atau ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Dalam penyelesaian sengketa yang tercantum dalam perjanjian adalah Arbitrase, maka dalam hal ini pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tetapi dalam kasus ini, akan dilakukan upaya penyelesaian dengan cara konsultasi karena dalam perjanjian tersebut ketika ada suatu sengketa tidak diharuskan untuk melalui pengadilan. Pengertian konsultasi sendiri adalah pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas atau minta pertimbangan atas sengketa atau beda pendapat yang sedang dihadapi untuk dapat dicarikan cara penyelesaiannya secara bersama. Dalam hal ini, pihak kedua dapat meminta pendapat dengan konsultan terkait langkah-langkah apa saja yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pertama-tama konsultan mempertanyakan bagaimana kronologis secara lengkap kepada masing-masing pihak atau kepada pihak kedua (pihak yang dirugikan), setelah pihak kedua menceritakan bagaimana kejadian perjanjian dan apa saja isi dari perjanjian tersebut maka konsultan akan secara jelas memberikan arahan pertama, yakni menyarankan agar pihak kedua memberikan teguran baik secara lisan ataupun tertulis terhadap pihak pertama tersebut. Dan ketika pihak kedua telah melakukan arahan tersebut dengan memberikan teguran secara tulisan berupa surat yang telah dikirim oleh Pihak kedua ke alamat rumah yang tertera dalam surat perjanjian tersebut. Namun pihak pertama sama sekali tidak memberi tanggapan apapun. Sehingga konsultan beranggapan bahwa pihak pertama telah beritikad buruk dan telah wanprestasi. Langkah selanjutnya menurut konsultan adalah, permasalahan ini bisa diselesaikan di luar pengadilan yang berarti pihak kedua dapat menerapkan Pasal 4 dari isi perjanjian ini, yakni di dalam pasal 4 perjanjian para pihak tersebut menjelaskan bahwa, pihak yang wanprestasi atau dalam hal ini pihak pertama harus mengembalikan uang yang telah diterimanya sebanyak enam kali lipat. Namun sebelum menegaskan agar pihak pertama menjalankan Pasal 4 perjanjian tersebut, seharusnya dilaksanakan negosiasi terlebih dahulu. Karena hingga detik ini pun, pihak kedua masih belum mengetahui secara jelas mengapa sampai sekarang pihak pertama belum menyerahkan hasil terjemahan buku atau kewajibannya tersebut.

Sehingga kesimpulannya, perjanjian mereka sudah tidak didasari oleh asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata,¹⁸ disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas dua macam, yakni Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Pihak pertama telah beritikad baik dalam mengadakan perjanjian namun tidak pad pemenuhan prestasinya, sehingga Dalam kasus ini pihak pertama telah melanggar perjanjian yang tertera di pasal 3 perjanjian ini yakni perihal batas tenggat waktu yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena telah memenuhi salah satu unsurnya, dan pihak kedua telah memberikan kelonggaran serta terus menagih ataupun mendesak hingga tanggal 18 april 2014, namun tak ada itikad baik dari pihak pertama untuk sekedar memberikan kepastian.

Dalam hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat pihak pertama wajib menjalankan isi Pasal 4 dari perjanjian ini yaitu apabila pihak pertama menyerahkan buku

¹⁷ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 1, 2020, hlm 48-54

¹⁸ Adami Chazawi, 2019. Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual. Malang: Media Nusa Creative.

terjemahan tersebut kepada pihak ketiga untuk diterbitkan atau tidak menyerahkan buku terjemahan pada tanggal yang ditetapkan, maka pihak pertama wajib membayar enam kali lipat uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua. Namun ada baiknya sebaiknya dilakukan Negosiasi antara kedua belah pihak, setidaknya untuk menemukan titik temu permasalahannya.

KESIMPULAN

Perjanjian yang telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Namun dalam prakteknya, kadang apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau disebut wanprestasi. Seperti yang dialami oleh pihak kedua dalam kasus ini, sehingga terkait upaya hukum yang dapat dilakukan pihak kedua dalam hal Pihak Pertama melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah ditandatangani di hadapan notaris secara preventif yaitu dengan cara konsultasi, sebagaimana konsultasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana pengertian konsultasi sendiri adalah pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas atau minta pertimbangan atas sengketa atau beda pendapat yang sedang dihadapi untuk dapat dicarikan cara penyelesaiannya secara bersama. Dalam hal ini, pihak kedua dapat meminta pendapat dengan konsultan terkait langkah-langkah apa saja yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kesimpulannya, perjanjian mereka sudah tidak didasari oleh asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas dua macam, yakni Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Pihak pertama telah beritikad baik dalam mengadakan perjanjian namun tidak pada pemenuhan prestasinya, sehingga Dalam kasus ini pihak pertama telah melanggar perjanjian yang tertera di pasal 3 perjanjian ini mengenai batas tenggat waktu yang telah ditetapkan, dan telah melakukan wanprestasi, dan pihak kedua telah memberikan kelonggaran serta terus menagih ataupun mendesak hingga tanggal 18 april 2014, namun tak ada itikad baik dari pihak pertama untuk sekedar memberikan kepastian. Dalam hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat pihak pertama wajib menjalankan isi Pasal 4 dari perjanjian ini yaitu apabila pihak pertama menyerahkan buku terjemahan tersebut kepada pihak ketiga untuk diterbitkan atau tidak menyerahkan buku terjemahan pada tanggal yang ditetapkan, maka pihak pertama wajib membayar enam kali lipat uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua. Namun ada baiknya sebaiknya dilakukan Negosiasi antara kedua belah pihak, setidaknya untuk menemukan titik temu permasalahannya.

Saran: Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama, maka sebelum melakukan perjanjian pihak kedua harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa baik calon kerjasamanya serta apa yang diperjanjikan, selain itu para pihak yang hendak membuat perjanjian harus terlebih dahulu memahami benar-benar tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga kedepannya tidak ada lagi hak yang terbengkalai atau kewajiban yang tidak dilaksanakan dan berakibat wanprestasi. Dan apabila telah terjadi suatu wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian, maka seharusnya diselesaikan secara baik-baik yakni penyelesaian diluar sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta pendapat ahli. agar kepentingan para pihak dapat dilindungi.

DAFTAR PUTAKA

- Adami Chazawi, 2019. Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual. Malang:Media Nusa Creative.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Amin, Muh Taufiq. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) Dalam Praktek Jual Beli Properti di Makassar."Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum5, no. 1 (2018): 248-265.
- Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Persfektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), Bandung: CV Keni Media, 2013.
- Ardianti, Mita, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Penyalahgunaan Wewenang Penerima Kuasa dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Menjual (Putusan Nomor: 173/K/Pdt/2012)."Jurnal Repertorium5, no. 1 (2018)
- Friedman, M. Lawrence, American Law An Introduction, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Hamonangan, Alusianto, Mhd Taufiqurrahman, and Rosma Mediana Pasaribu. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan."Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana3, no. 2 (2021): 239-255.
- Herlien Budiono, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, Diss Leiden, 2001.
- Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Lindsey, Tim; Eddy Damlan, Simon Buut, Tomi Suryo Utomo, (2019) Hak Kekayaan Inlektual, PT Alumni, Bandung
- Muhammad, Albukadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, Marni Emmy. (2018), Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, PT Alumni, Bandung.
- Putri, Sesa dan Endang Pandamsari, Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dikerjakan Oleh Debitur Tanpa Memenuhi Prestasi Dalam Perjanjian (Studi Putusan Nomor:571/PDT/2017/PT. BDG), TesisUniversitas Tarumanegara, Jakarta, 2020
- Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti (II). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa. 2022.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.
- Yoyo Arifardhani, 2020. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual suatu Pengantar, Jakarta: Kecana.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 1, 2020.